



- Bp Chan

- Bp Hadit

INDRIANA, S.H., M. Kn

NOTARIS

KABUPATEN TANGERANG

JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412
TELP. (021) 7402207, 68688588

SALINAN

AKTA : PEMBERIAN JAMINAN GADAI SAHAM

TANGGAL : 21 JANUARI 2009

NOMOR : = 01 =

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Ulan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

PEMBERIAN JAMINAN GADAI SAHAM

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh satu bulan --
Januari tahun duaribu sembilan (21-01-2009); -----
Jam 16.00 W.I.B (enambelas Waktu Indonesia bagian --
Barat); -----

berhadapan dengan saya, **INDRIANA**, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir -----
akta ini : -----

I. 1. Tuan **HADI SURYAWIJAYA HANDOKO**, lahir di -----
Tarakan, pada tanggal lima Mei seribu -----
sembilanratus limapuluh satu (05-05-1951), --
pengusaha, bertempat tinggal di Balikpapan, -
Bukit Damai Indah Blok N nomor 32, Rukun ----
Tetangga 081, Kelurahan Gunung Bahagia, -----
Kecamatan Balikpapan Selatan, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 175105.050551.0004, ----
Warga Negara Indonesia; -----
untuk sementara berada di Tangerang; -----

a. menurut keterangannya dalam melakukan ----
tindakan hukum dalam akta ini telah -----
mendapat persetujuan dari istrinya yaitu -
Nyonya **SILVIA TJIA**, bertempat tinggal sama
dengan suaminya tersebut, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor 647105.471154.0003, -
Warga Negara Indonesia, sebagaimana -----
ternyata surat persetujuannya yang dibuat-
dibawah tangan, bermaterai cukup, -----



di Surabaya, dan aslinya dilekatkan pada -
akta ini; -----
Uselaku pemilik/pemegang atas 1.260 (seribu
duaratus enam puluh) saham dalam perseroan-
terbatas yang akan disebut; -----
menurut keterangan mereka, bahwa mereka adalah-
para pemegang saham perseroan terbatas PT. FIRST
LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di -
Surabaya, yang anggaran dasarnya berturut-turut-
telah dimuat dalam: -----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua
puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh-
puluh tujuh (21-01-1977), nomor 6, tambahan ----
nomor 28; -----
Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal ---
sembilan Oktober duaribu satu (09-10-2001), ----
nomor 15, yang dibuat dihadapan Nyonya LINDASARI
BACROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -
telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal duabelas Pebruari duaribu -
dua (12-02-2002) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;
Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret -----
duaribu empat (05-03-2004) nomor 2, yang dibuat-
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal duapuluh enam Maret duaribu
empat (26-03-2004), nomor : -----
C-07453 HT.01.04.TH.2004; -----

- Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua- -
ribu empat (05-03-2004) nomor 6, yang dibuat ---
dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal tujuh April dua ribu empat -
(07-04-2004) nomor C-08366 HT.01.04.TH.2004; --
Akta Berita Acara, tertanggal lima ---
Agustus dua ribu delapan (05-08-2008), nomor 1, --
yang dibuat dihadapan HARTOJO, Sarjana Hukum, --
di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata surat -----
persetujuannya nomor AHU.B0836.AH.01.02.Tahun --
2008, tertanggal tiga Nopember dua ribu delapan -
(03-11-2008), untuk selanjutnya disebut -----
"PT. FLTI"; -----
selaku "PENJAMIN/PEMBERI JAMINAN". -----
II. Tuan GUNARDI HADI ATMODJO, lahir di Semarang, --
pada tanggal empat Maret Pebruari seribu -----
sembilan ratus lima puluh lima (04-03-1955), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Kemang Utara I/25, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang --
Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5306.040355.0042, -
Warga Negara Indonesia; -----
untuk sementara berada di Tangerang; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ----

perseroan yang akan disebut, yang mewakili -----
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --
untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----
perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----
-Akta tertanggal duapuluh empat Januari duaribu-
lima (24-01-2005) nomor 4, yang dibuat dihadapan
Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi
dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan
surat keputusannya tertanggal sebelas Pebruari -
duaribu lima (11-02-2005) nomor : -----
C-03565 HT.01.01 TH.2005; -----
-Akta tertanggal sepuluh Maret duaribu lima ----
(10-03-2005) nomor 35, yang dibuat dihadapan ---
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi-
Manusia, dengan surat keputusannya tertanggal --
satu April duaribu lima (01-04-2005), nomor ----
C-08774 HT.01.04.TH.2005 dan telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Reublik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum-
Umum, dengan suratnya tertanggal duabelas April-
duaribu lima (12-04-2005) nomor C-UM.02.01.4870;
-Akta tertanggal tigapuluh satu Maret duaribu --
lima (31-03-2005) nomor 97, yang dibuat -----
dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat-

persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi-
Manusia, dengan surat keputusannya tertanggal --
enam Mei duaribu lima (06-05-2005) nomor -----
C-12258 HT.01.04.TH.2005; -----

-Akta tertanggal duapuluh satu Desember duaribu-
lima (21-12-2005) nomor 28 yang dibuat dihadapan
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -
Notaris di Jakarta, dan penerimaan pemberitahuan
Perubahan Direksi/Komisarisnya, telah diterima -
dan dicatat dalam database Sisminbakum -----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia, dengan surat tertanggal duapuluh enam
Desember duaribu lima (26-12-2005) nomor : ----
C-UM.02.01.18837; -----

-Akta tertanggal tigapuluh Juli duaribu tujuh --
(30-07-2007), nomor 52, yang dibuat dihadapan --
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -
Notaris di Jakarta, dan dan penerimaan Laporan -
Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan ----
Pasal 4 ayat 2 dan 3, telah diterima dan dicatat
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan-
Hak Asasi Manusia, dengan suratnya tertanggal --
enam Agustus duaribu tujuh (06-07-2007) nomor :-
W7-HT.01.04-11726; -----

-Akta tertanggal empatbelas Desember duaribu ---
tujuh (14-12-2007), nomor 32, yang dibuat -----
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai-

pengalihan saham, telah diterima dan dicatat ---
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---
suratnya tertanggal delapanbelas Desember -----
duaribu tujuh (18-12-2007) nomor : -----
C-UM.HT.01.10-6457; -----
-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan --
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -----
(09-05-2008) nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008
-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat ---
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database --
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh -
empat September duaribu delapan (24-09-2008) ---
nomor AHU-AH.01.10-22078, (untuk selanjutnya ---
disebut "PT TAP"); -----
-selaku PENERIMA JAMINAN; -----
-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
tersebut menerangkan terlebih dahulu: -----
A. Bahwa diantara Perseroan Terbatas PT FLTI selaku-
pihak yang menerima Pinjaman Uang/Fasilitas -----
Kredit (untuk selanjutnya disebut "Debitur") ----

dengan Perseroan Terbatas PT TAP selaku pihak ---
yang memberi pinjaman uang (untuk selanjutnya ---
disebut "Kreditur") telah dibuat dan -----
ditandatangani Perjanjian Hutang Piutang yang ---
dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, -----
tertanggal lima Agustus duaribu delapan -----
(05-08-2008), yang aslinya diperlihatkan kepada -
saya, Notaris, dan fotocopynya dilekatkan pada --
minuta akta ini selanjutnya perjanjian Hutang- --
Piutang tersebut berikut dengan segenap -----
pengubahan dan perubahannya disebut "Perjanjian -
Hutang-Piutang"); -----

B. Bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung -----
terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang -----
terhutang dan harus dibayarkan oleh Debitur -----
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Hutang- -----
Piutang tersebut, Debitur diwajibkan untuk -----
memberikan jaminan sebagaimana ternyata tercantum
dalam Pasal 9 tentang Jaminan; -----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian-
jaminan yang ditentukan dalam perjanjian Hutang -
Piutang tersebut maka Penjamin/Pemberi Jaminan --
dan penerima Jaminan telah semufakat dan setuju,-
dengan ini mengadakan perjanjian pemberian Gadai-
Saham sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang
dalam akta ini, selanjutnya para penghadap dengan
senantiasa bertindak dalam kedudukannya tersebut-
menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan ---
baik segala sesuatu yang terhutang dan harus ----
dibayarnya oleh Debitur kepada Kreditur, baik ---

karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya -----
lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Hutang
Piutang tersebut, -----

-maka para penghadap Pihak Pertama dengan -----
bertindak selaku Pemberi Jaminan menerangkan ----
dengan ini memberikan jaminan Gadai Saham kepada-
Penerima Jaminan dan Penerima Jaminan dengan ini-
menerima jaminan Gadai Saham dari Pemberi -----
Jaminan, dengan Perincian masing-masing sebagai -
berikut: -----

a. Tuan HADI SURYAWIJAYA HANDOKO tersebut, -----
menggadaikan 1.794 (seribu tujuh ratus -----
sembilan puluh empat) sahamnya. -----

b. Tuan CHAN MINNARDI tersebut, menggadaikan ---
1.260 (seribu duaratus enampuluh) sahamnya; -

Untuk selanjutnya disebut "obyek jaminan Gadai-
Saham". -----

-satu dan lain hal menurut keterangan Penjamin/- ---
Pemberi Jaminan, dalam tindakannya tersebut diatas -
adalah benar-benar hak dan milik Penjamin, -----
tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak ---
dan/atau ikut memiliki atau ikut mempunyai sesuatu -
hak berupa apapun juga, tidak digadaikan atau -----
diberikan jaminan secara bagaimanapun juga kepada --
pihak lain, tidak tersangkut dalam suatu perkara ---
atau sengketa, pula bebas dari sitaan. -----

-Penerima Jaminan dalam tindakannya tersebut diatas-
menerangkan dengan ini menerima penyerahan jaminan -
gadai itu untuk dan atas nama Pihak Kreditur; -----
Selanjutnya para penghadap bertindak dalam -----

kedudukannya tersebut menerangkan pemberian Jaminan-
Gadai Saham ini diterima dan dilangsungkan dengan --
persyaratan dan ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

Penjamin menjamin Kreditur bahwa saham-saham yang --
dimaksud tersebut : -----

- a. adalah miliknya, haknya Penjamin; -----
- b. bahwa penjamin berhak untuk menerima pembayaran --
dividen atas saham-saham tersebut; -----
- c. bahwa saham-saham tersebut tidak pernah dan tidak
akan diberikan sebagai jaminan secara bagaimana --
pun juga kepada pihak lain; -----
- d. bahwa saham-saham tersebut telah dibayar penuh; -
- e. bahwa penjamin tidak pernah dan tidak akan -----
melalaikan sesuai kewajibannya untuk membayar ---
pajak atau pungutan berupa apapun juga untuk ----
memenuhi kewajiban terhadap pemerintah Republik -
Indonesia; -----

----- Pasal 2. -----

Bila Debitur lalai dalam memenuhi sesuai -----
kewajibannya berdasarkan perjanjian pinjaman uang --
yang dimaksudkan diatas beserta perubahan dan -----
perpanjangannya kemudian, maka Kreditur berhak -----
dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam -----
anggaran dasar perseroan terbatas tersebut tanpa ---
mengurangi ijin dari yang berwajib bila hal itu ----
diperlukan untuk menjual saham-saham tersebut -----
dihadapan umum maupun dibawah tangan sesuai -----
kebiasaan setempat dengan harga dan syarat-syarat --
yang ditetapkan oleh Kreditur dan untuk keperluan --

tersebut menghadap dimana saja, memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani akta-akta, memilih tempat tinggal yang tetap, singkatnya melakukan sesuatu yang diperlukan untuk menyelesaikan urusan tersebut atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan dan dalam hal demikian Kreditur berhak menggunakan hasil saham-saham tersebut untuk melunaskan segala utang debitur kepada Kreditur dan bila terdapat sisa menyerahkan kepada Penjamin dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan harga penjualan saham tersebut atau tetapi tanpa mewajibkan Debitur untuk membayar bunga atau sesuatu ganti rugi berupa apapun juga.

Pasal 3.

Penjamin dengan ini memberi kuasa kepada Kreditur untuk dan atas nama penjamin memberitahukan pemberian jaminan gadai ini secara tertulis sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 4.

Penjamin dengan ini memberi kuasa kepada Kreditur selama hutang debitur kepada kreditur belum lunas seluruhnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang berikut untuk dan atas nama Penjamin:

- a. menerima segala pembayaran deviden atas saham-saham yang berkenaan;
- b. menghadiri rapat-rapat para pemegang saham perseroan dengan hak untuk mengeluarkan suara;
- c. menerima pembayaran likwidasi dalam hal perseroan

dilikweeder;

d. menggunakan semua penerimaan tersebut untuk

meluruskan segala pembayaran yang harus dilakukan

oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan

perjanjian pinjam uang tersebut beserta perubahan

/atau perpanjangannya kemudian atau karena apapun

juga;

e. melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu

dalam melaksanakan kuasa ini.

Pasal 5.

Penjamin sekarang untuk nantinya dengan ini

menhaskan segala tindakan yang dilakukan oleh

Kreditur berdasarkan akta ini dan penjamin berjanji-

dan mengikat diri untuk tidak melakukan sesuatu

tindakan yang telah dikuasakan dengan akta ini.

Pasal 6.

Perjanjian ini berlaku sejak akta ini ditandatangani

dan berakhir dengan sendirinya pada waktu hutang dan

biaya lainnya yang terhutang oleh Debitur kepada

Kreditur dibayar lunas.

Pasal 7.

Mengenai pemberian jaminan gadai ini dengan segala

akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kediaman-

(domisili) hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor-

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta.

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-

kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-

yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan

selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah

mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 16.30 W.I.B (enam-
belas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian -
Barat); -----

-Para penghadap, saya Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada --
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh
puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di --
Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, ---
nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, ----
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia; -----
2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), bertempat tinggal di Tangerang
Jl. Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, ---
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----
ditanda-tanganilah oleh para penghadap, saksi-saksi-
dan saya, Notaris. -----

--Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena --

coretan.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan

sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

INI AKTA HANYA

NOTARIS DI TANGERANG



6000

Tgl. 21/10/2023

METERAI TEMPEL

INDRIANA S.H., M.Kn